



PENETAPAN

Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Sugiharto, bertempat tinggal di Perumahan Pelemsewu, R.T : 010/r.W: 00, Desa/ kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Jogjakarta, Panggungharjo, Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwarno, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Janti, Gang Kruwing li/6 Janti-Jogjakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 November 2023 dibawah Nomor : 989/HK/SK.PDt/X/2023/PN Smn;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

P.T. Solusi Emas Perkasa, tempat kedudukan Perumahan Semarang Indah Blok D. Xi, No. 8 A.B, R.T : 01/r.W : 09, Kelurahan Tawang Mas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, Tawangmas, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizka Abdurrahman, SH.,MH., C.Med., CMLC., CCA, Agus Haryoko, S.H., Aatie Sukma Wardhani, S.H., Renaldo Alan Saptono, S.H., Agfi Jundhi Fauzan, S.H., MH., dan Eriek Yudinata Taher, S.H., Advokat dari Law & Justice yang berkantor di kompleks pertokoan srinda Jalan Dipenegoro No.34 Kel. Tegal Sari, Kec. Candi Sari Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 25 November 2023 dibawah Nomor : 99/HK/SK.PDt/X/2023/PN Smn;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan baik, Penggugat, maupun Tergugat hadir sendiri;

Setelah membaca permohonan pencabutan gugatan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Smn yang disampaikan oleh Penggugat Prinsipal tanggal 18 Januari 2024 secara tertulis yang pada pokoknya ingin mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa persidangan perkara a quo belum masuk dalam tahap pemeriksaan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut disetujui dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dicabut oleh Penggugat maka cukup alasan untuk menghentikan perkara ini dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Smn dari buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dalam Register Perkara Perdata Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Smn, dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Smn dari buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp220.400,00 (dua ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, Aziz Muslim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., dan Intan Tri Kumalasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 8 November 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suyitna, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Aziz Muslim, S.H.,

Intan Tri Kumalasari, S.H

Panitera Pengganti,

Suyitna, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 90.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp 8.400,00
4. Biaya Panggilan	: Rp 42.000,00
5. PNBP	: Rp 20.000,00
6. PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
8. Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp220.400,00

(dua ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)